

MANAJEMEN ZAKAT: MASA NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT KHULLAFAURRASYIDIN

Rahmad

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: rahmadsigli@gmail.com

Received Date. 12 Desember 2023
Revised Date. 10 Januari 2024
Accepted Date. 25 Januari 2024

The Keywords:

Management of Zakat, Period of the Prophet Muhammad SAW, Friends of Khullafaurrasyidin

Kata Kunci:

Manajemen Zakat, Masa Nabi Muhammad SAW, Sahabat Khullafaurrasyidin.

ABSTRACT

Apart from being a religious service, Zakat also contains social and economic values. However, inappropriate management individually only realizes the value of worship. The behavior of zakat management carried out by the Prophet Muhammad SAW and Friends of Khullafaurrasyidin can be used as a reference that government involvement is needed so that zakat management can run optimally, so that one of the functions of zakat, namely empowering mustahik to become muzakki, can be realized and the zakat surplus target can be realized

ABSTRAK

Perintah Zakat selain sebagai ibadah *mahdhah* juga mengandung nilai social dan ekonomi. Namun pengelolaan yang kurang tepat secara individu hanya merealisasikan nilai ibadah semata. Prilaku pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Sahabat Khullafaurrasyidin dapat dijadikan sebagai sebuah referensi bahwa keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan agar pengelolaan zakat itu dapat berjalan maksimal, sehingga salah satu fungsi zakat yaitu memberdayakan mustahik menjadi muzakki dapat terealisasi dan target surplus zakat dapat diwujudkan.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen utama yang bisa dipergunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang hari ini masih menggeluti masyarakat Aceh. Beragam penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa potensi zakat di Aceh sangatlah besar mengingat 99% masyarakat Aceh adalah muslim. Namun kenyataannya masih jauh dari harapan, di mana potensi zakat yang begitu besar tidak berhasil dioptimalkan untuk berbagai program pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Faktor yang paling dominan hari ini menurut hemat penulis adalah masih banyaknya Masyarakat yang menyalurkan sendiri zakatnya kepada muzakki dalam bentuk konsumtif dan tidak berfungsi secara maksimal keberadaan Baitul Mal sebagai amil zakat. Dalam tulisan ini penulis mencoba menyajikan data penelitian berkenaan pengelolaan zakat di masa awal Islam yaitu Masa Nabi Muhammad

SAW dan Sahabat Khullafaurrasyidin baik itu berkaitan dengan cara pemungutannya, objek serta mustahiknya juga tentang cara pendistribusiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan menelaah literatur yang tersedia di Pustaka. Penelitian Pustaka diartikan sebagai penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian berupa buku-buku, dokument, catatan, dan beragam document tulisan lainnya (Mardalis, 2016)

Data Penelitian ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer, yaitu data yang bersumber dari kitab-kitab atau buku buku klasik berkenaan dengan Pengelolaan zakat di Masa awal Islam, sedangkan data yang kedua yaitu data sekunder yaitu data catatan, tulisan-tulisan, jurnal dan makalah-makalah yang relevan dengan persoalan pengelolaan zakat tersebut. Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis content yaitu analisis data secara bersamaan setelah semua data dikumpulkan sehingga melahirkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat dan Pensiariatannya

Secara bahasa, zakat berasal dari kata “*zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik” (Qardawi: 2011). Sedangkan arti zakat menurut istilah Syari’at ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang tertentu dengan beberapa syarat, dengan kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Amiruddin dkk: 2005).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sebuah kewajiban yang dibebankan Allah Swt kepada orang mukallaf terhadap harta tertentu untuk diserahkan kepada mustahik yang telah ditetapkan dalam nash (Qardawi: 2011).

Sedangkan Wahbah Zuhaili (2000) dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan zakat dari sudut pandang empat mazhab, yaitu:

“**Pertama Madzhab Maliki**, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Kedua **Madzhab Hanafi**, zakat adalah menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai tuntunan Syariat Allah SWT. Ketiga **Madzhab Syafi’i**, zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh dengan cara yang khusus. Keempat **Madzhab Hambali**, memberikan definisi bahwa zakat ialah hak yang wajib dari harta yang khusus untuk orang yang khusus pula.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijriah Nabi SAW (Az-Zuhaili: 2000). Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk. Kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, antara orang kaya dengan orang miskin. Penanganan zakat terus berkembang dengan konsep yang tidak statis, baik pada masa *Khulafaur Rasyidin* dan para ulama setelahnya (Karim: 2001).

Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau diposisikan sebagai Nabi dan Negarawan. Dengan demikian, keberadaan beliau selain pemimpin agama, juga sebagai pemimpin Negara, sehingga ada orang yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara (*al-Islam huwa al-din wa al-daulah*) (Rofiq : 2004).

Ibadah zakat lebih tepat dipundakkan kepada pemerintah, karena dalam pelaksanaannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela dalam pelaksanaan sangat diharapkan, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, *Khulafaur Rasyidin* dan pemerintahan Islam sesudahnya.

Kewajiban zakat akan memberikan pengaruh positif bagi para pemberi dan penerimanya. Karena, zakat itu sendiri esensinya merupakan sebuah pemberian yang diwajibkan kepada orang muslim, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu untuk membersihkan harta. Ada delapan orang yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Hikmah dan manfaat zakat di antaranya; *Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, *Kedua*, karena zakat adalah hak *mustahik* maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, *Ketiga*, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*), *keempat*, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana dan pra sarana umat Islam, *kelima*, sebagai sarana memasyarakatkan etika bisnis yang benar dan *keenam* sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan (Hafidhuddin : 2002).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perintah zakat, selain sebagai ibadah murni juga berdimensi sosial dan ekonomi.

B. Jenis-jenis Zakat

Menurut Sulaiman (2013) secara umum zakat dibagi dalam dua bentuk sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah (Zakat Nafs)

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan, diberikan berkenaan dengan selesainya puasa yang difardhukan (Ash-Shidieqy:1997). Zakat Fitrah baru difardhukan pada tahun ke 2 H, penunaianya dilakukan oleh seorang muslim apabila ia berada dalam dua *juzu'* yaitu pertama *juzu'* akhir daripada bulan suci Ramadhan dan kedua *juzu'* bulan Syawal (Sulaiman: 2013). Besaran zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah orang yang mengeluarkannya.

2. Zakat Mal

Zakat Mal ialah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu (Abdurrahman: 2002). Zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu meliputi Emas, Perak, biji-bijian, binatang ternak, harta perniagaan dan *rikaz* (barang temuan) (Az-Zuhaili: 2000). Dalam pemahaman fiqh terdahulu, objek zakat Mal hanya terdiri dari 5 macam harta di atas, namun dalam pemahaman ahli fiqh saat ini, objek zakat mal terjadi pengembangan mengikuti perkembangan zaman.

Dalam Bukunya Zakat Produktif, Muzakkir Sulaiman (2013) menguraikan pendapat ahli fiqh saat ini tentang objek zakat mal baru yaitu; Pertama, menurut Yusuf Qardhawi (2011) dalam bukunya *Fiqh Zakat*, zakat mal terdiri dari 9 (sembilan) jenis meliputi: Binatang ternak, emas dan perak, kekayaan perdagangan, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, gedung dan lain-lain, pencaharian dan profesi, dan saham serta obligasi. Kedua, menurut Wahbah Az-Zuhaili (2000) dalam bukunya *Fiqhul Islam*, zakat mal terdiri dari 6 (enam) macam meliputi: Nuqud (emas dan perak), zakat barang tambang dan temuan, zakat harta perdagangan, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat hewan dan binatang ternak, zakat bangunan, pabrik dan zakat profesi. Ketiga, menurut Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Pedoman zakat, menguraikan bahwa zakat mal terdiri dari 4 (empat) macam meliputi: Nuqud (emas dan perak), *tijarah* (perdagangan), tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Pemahaman dari kajian fiqh terdahulu, secara umum hanya menyebutkan 5 (lima) jenis objek zakat mal sebagaimana disebutkan di atas, yang pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Emas dan perak

Zakat terhadap emas dan perak menurut Qardawi (2011) merupakan kewajiban yang disepakati oleh semua ulama. Dasar diwajibkannya zakat emas, *Pertama* perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (At-Taubah: 34)

Kedua, Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤد منها حقها إلا إذا كان يوم القيمة
صفحت له صفاة نارج من نار... (رواه مسلم وأبو داود وأحمد)

Artinya:

Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang tidak ia keluarkan zakatnya kecuali di hari Kiamat nanti, hartanya itu dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka....(HR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

Mengenai nishab zakat emas dan perak, untuk emas menurut jumbuh (mayoritas) ulama adalah 20 *misthqa* (1 *misthqa*= 4,25 gram, maka 20 *misthqa*=85 gram emas) (az-Zuhaili: 2000), sedangkan mengenai nishab perak adalah 200 dirham (595 gram perak), penegasan nishab tersebut, sebagaimana keterangan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi saw bersabda:

فاذا كانت مائة درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم... (رواه أبو داود، عن علي بن أبي طالب)

Artinya:

Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa hawl, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham...(HR. Abu Daud, dari Ali bin Abi Thalib)

b. Biji-bijian (Tanaman)

Zakat tanaman diwajibkan didasarkan pada perintah Allah SWT. *Pertama*, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... ” (Al-Baqarah [2] : 267)

Kedua, Hadis berikut ini:

فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العثر وفيما ثقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت الأنهار والغيم : العثور و فيماسقي بالسانية نصف العشور...رواه أحمد ومسلم والنسئ و ابودواد

Artinya:

Dalam tanaman yang diairi dengan air hujan dari langit atau tanaman atsary terdapat kewajiban sepersepuluh. Dalam tanaman yang diairi oleh air sungai atau hujan terdapat sepersepuluh, sedangkan tanaman yang diairi melalui saniah (unta yang dipakai mengakut air) maka terdapat kewajiban seperduapuluh (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Dawud).

Sedangkan salah satu syarat wajib dikeluarkan zakat pertanian menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i ialah apabila hasilnya mencapai 653 kg (az-Zuhaili: 2000).

c. Binatang Ternak

Untuk binatang ternak, menurut az-Zuhaili (2000) dalil dan nisabnya adalah sebagai berikut:

1) Unta

Dasar zakat hewan adalah hadis panjang riwayat Anas bin Malik yang menceritakan bahwa Abu Bakar pernah menulis tulisan (surat) kepada Muaz bin Jabal, sewaktu ia hendak berangkat ke Bahrain, tentang zakat ternak unta Abu Bakar berpesan:

من كل خمس شاة اذا بلغت خمسا وعشرين الي خمس وثلثين ففيها بنت مجاض أنثى...

Artinya:

Unta, setiap berjumlah 5 ekor (maka zakatnya) 1 ekor kambing. Apabila unta mencapai 25 sampai 35 ekor maka kewajiban zakatnya 1 anak unta betina (umur 1 tahun lebih)... (HR. Bukhari)

2) Kambing

Dalil mengenai kewajiban zakat ini ialah kelanjutan hadis dari Anas bin Malik di atas, yaitu:

...وفي صدقة الغنم في ساءمتها اذا كانت اربعين الي عشرين و مائة شاة (رواه

البخارى)

Artinya:

Dan kewajiban zakat kambing yang dilepas di padang rumput, apabila telah berjumlah 40 sampai 120 ekor, zakatnya kambing 1 ekor... (HR. Bukhari)

3) Sapi atau kerbau

عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي .ص. الي اليمن فأمرني ان اخذ من كل ثلثين بقرة تديعا او تديعة... (رواه الخمسة)

Artinya:

Dari Mu`adz bin Jabal berkata: Nabi saw mengutusku ke Yaman lalu ia memerintahkan aku untuk mengambil zakatnya pada setiap 30 sapi zakatnya sapi 1 ekor berumur 1 tahun dan setiap jumlah 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi umur 2 tahun. (HR. Imam yang lima: Ahmad, Abu Dawud, Turmudhi, An-Nasai'i dan Ibnu Majah).

d. Perdagangan

Perdagangan ialah semua harta selain emas dan perak seperti rumah tempat tinggal, tanaman, pakaian dan barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. (az-Zuhaili: 2000). Dasar wajib zakat hasil perniagaan adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik... ” (Al-Baqarah [2] : 267)

Sedangkan Yusuf Qardawi (2011) mengatakan dalilnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

كان رسول الله, ص, يأمرنا أن نخرج الزكّات مما نعدّه للبيع...

Artinya:

Rasulullah SAW, menyuruh kami mengeluarkan zakat dari setiap barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. (HR. Abu Daud).

Adapun nishab zakat perniagaan sama dengan nishab zakat emas yaitu apabila barang yang diperdagangkan tersebut mencapai jumlah harga 85 gram emas murni dan mencapai haul (1 tahun). Jika sudah mencapai nishab dan haul maka zakatnya adalah seperduapuluh (2,5 %) (az-Zuhaili: 2000).

e. Barang Temuan (*Rikaz*)

Dalam hal ini terjadi khilaf ulama dalam memberikan definisi *rikaz* (barang temuan), *ma'din* (barang tambang) dan *kanz* (tempat tertimbunya harta benda karena ulah manusia) sebagai objek zakat (az-Zuhaili: 2000). Menurut Hanafi setiap harta yang terpendam di bawah bumi oleh disebut *rikaz*, *ma'din* dan *kanz*, sedangkan jumhur ulama membedakannya (az-Zuhaili: 2000). Menurut Jumhur *rikaz* ialah semua yang terpendam didalam bumi yang dimpan oleh manusia terdahulu (az-Zuhaili: 2000). Sedangkan Yusuf Qardawi (2011) mengatakan bahwa *rikaz* mencakup *ma'din* dan *kanz*.

Mengenai nisab zakat *rikaz* az-Zuhaili (2000) menggunakan dalil sebagai berikut:

العجماء جبار والبار جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس (رواه الجماعة عن أبي هريرة)

Artinya:

Ajma` (tanah yang di dalamnya tidak terdapat pepohonan) adalah jubar (harta yang tidak ada sesuatupun di dalamnya), sumur adalah jubar, barang tambang adalah jubar, dan pada rikaz ada kewajiban seperlima (20%). (HR. Abu Hurairah).

C. Golongan Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat, telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah [9]: 60).

1. Fakir

Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) (al-Jaziri: 2002), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada. Zakat disalurkan kepada kelompok ini bersifat konsumtif, untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, dan dapat pula bersifat produktif yaitu untuk memberikan atau menambah modal usahanya.

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada (al-Jaziri: 2002). Untuk mengenal kategori senif miskin ini, Ibnu Katsir (1997) menuliskan sebuah hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

Rasulullah SAW pernah bersabda: “Tidaklah miskin orang yang berkeliling meminta-minta segenggam atau dua genggam, sebiji atau dua biji tamar.” Kemudian para shahabat bertanya, kalau demikian lalu apa miskin itu? Rasulullah saw. menjawab: “Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi dirinya, dan tidak diketahui keadaannya, maka orang bersedekah kepadanya dan dia tidak meminta-minta kepada orang lain.”

Meskipun kelompok kedua ini memiliki perbedaan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memiliki tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungan. Zakat kepada kelompok ini, sama juga seperti penyaluran zakat kepada kelompok fakir di atas yaitu dalam bentuk konsumtif ataupun konsumtif.

3. Amil

Amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban zakat dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya, Mereka tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu (Rasjid: 1998). Bagian zakat yang diberikan itu lantaran tugasnya, baik amil itu kaya maupun miskin (Zuhri: 2012). Amil zakat harus orang Muslim (selain keluarga dan keturunan Rasulullah saw). Aziz Siregar (1999) mengutip pendapat Ibn

Hazm yang mengatakan bahwa amil zakat adalah para pekerja zakat yang diutus oleh imam yang wajib untuk mentaatinya, yaitu mereka yang bisa dibenarkan (dipercaya) untuk menjadi pengumpul zakat.

Mengenai bagian amil yang menjadi hak mereka dari dana zakat menurut al-Jaziri (2011) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa amil mendapatkan hak apabila imam menentukan hak baginya
- b. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa amil hanya mendapatkan sekedar upah dari pekerjaannya sebagai amil.
- c. Kalangan malikiah berpendapat bahwa amil diberikan bagian dari kas Baitul Mal.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat terhadap kaum muslimin (Qardawi: 2011), kategori golongan *muallaf* diantaranya sebagai berikut:

- a. Golongan orang yang diharapkan keislamannya.
- b. Golongan yang dikhawatirkan niat jahatnya terhadap kaum muslimin.
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam
- d. Pimpinan dan tokoh kaum masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
- e. Pimpinan dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruhnya dikalangnya ,tetapi imannya masih lemah.

5. Riqab

Riqab ialah budak atau hamba sahaya. Budak terdiri dari tiga macam, *pertama* Budak *Qin* (budak asli), *Kedua* Budak *Mudabbar* yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila tuannya meninggal, *ketiga* Budak *Mukatab* yaitu budak yang kemerdekaannya terwujud apabila mampu memenuhi syarat yang dibebankan tuannya, seperti perkataan tuannya “apabila engkau mendapatkan uang Rp.10 juta maka engkau merdeka (Ahmadi: 1984). Menurut jumhur ulama, budak yang jenis ketiga (Budak *Mukatab*) inilah yang diberikan senif zakat (al-Jaziri: 2002).

Penyaluran zakat kepada senif *riqab* ini, bertujuan agar dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Membebaskan hamba sahaya (budak) bermakna bahwa harta zakat diberikan untuk membebaskan seseorang dari status budak dari tuannya.

6. Gharim

Gharim ialah orang yang berutang karena suatu kepentingan, bukan untuk kemakasiatan dan tidak sanggup untuk melunasinya. Mengenai *gharim* ini menurut al-Jaziri (2002) terdapat beberapa pembahasan berikut ini:

- a. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengartikan *gharim* hanya bersifat personal yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, tetapi dia tidak mempunyai harta untuk melunasinya.
- b. Mazhab Hambali, *gharim* diartikan dalam dua bentuk *pertama* orang yang berhutang untuk mandamaikan orang lain. *Kedua*, orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri pada pekerjaan mubah atau haram, namun ia telah bertaubat.
- c. Mazhab Syafi'i, *gharim* diartikan dalam tiga bentuk *Pertama*, orang yang berhutang dalam mendamaikan orang lain, diberikan zakat meskipun dia kaya. *Kedua*, orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri pada pekerjaan mubah atau haram, namun ia telah bertaubat. *Ketiga*, orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain, diberikan zakat apabila tidak mampu membayarnya.

7. Sabilillah

Secara dhahiriah *sabilillah* adalah orang yang pergi ke medan perang untuk menegakkan agama Allah SWT (al-Jaziri: 2002). Namun, banyak penafsiran lain yang diberikan oleh ahli fiqh, diantaranya Yusuf Qardhawi, *sabilillah* bermakna semua jalan yang menyampaikan kepada Ridha Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan (Qardawi: 2011). Oleh sebab itu, penafsiran *sabilillah* sangat luas meliputi hal-hal yang bersifat individual maupun kepentingan umum. Imam Mazhab terdahulu menurut al-Jaziri (2002) memberikan uraian tentang makna *sabilillah* sebagai berikut;

- a) Mazhab Hanafi mengartikan *sabilillah* berperang di jalan Allah SWT.
- b) Mazhab Maliki, *sabilillah* termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk memperlengkap peralatan perang di jalan Allah SWT seperti senjata, kuda, panah, meriam dan lain-lain.
- c) Mazhab Hambali, *sabilillah* termasuk memberikan gaji kepada para tentara yang tidak menerima gaji dari pemerintah dan kebutuhan lain yang diperlukan tentara untuk keperluan perang.
- d) Mazhab Syafi'i, *sabilillah* termasuk pembayaran gaji untuk para tentara, dan kebutuhan lainnya, dimana mereka berperang di jalan Allah SWT tidak karena terpaksa.

Meskipun termasuk kaya, mereka tetap berhak mendapatkan harta zakat. Sebagian ulama mempertimbangkan para mujahid ini mesti mendapat harta zakat, karena mereka telah rela meninggalkan pekerjaan mencari nafkah keluarga demi membela kalimat Allah SWT, sehingga mereka tidak sempat lagi bekerja dan menafkahi keluarganya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil diartikan orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan maksiat, tetapi kehabisan bekal baik untuk kebutuhan perjalanan itu sendiri maupun untuk kembali ketempat asalnya (al-Jaziri: 2002). Jumhur ulama yang terdiri dari empat imam mazhab fiqh sepakat tentang pengertian *ibnu sabil* seperti diutarakan di atas serta membolehkan pemberian dana dari zakat untuk orang yang menempuh perjalanan ini dengan syarat perjalanannya bukan tujuan maksiat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan Zakat dalam Islam

1. Pengumpulan Zakat Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat yang ditunjuk langsung oleh Nabi SAW, pusatnya di Mesjid Madinah (Armiadi: 2008). Pemungutan zakat dilakukan Rasulullah SAW dengan cara mengutus para sahabat ke daerah tertentu seluruh penjuru Arabia (ash-Shidqiy: 1997). Rasulullah SAW menunjuk langsung orang tertentu untuk mengumpulkan zakat, diantaranya seperti dalam hadist riwayat Turmudhi sebagai berikut:

عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم
كرومهم وثمارهم (رواه الترمذی)

Artinya:

Dari 'Uttab ibn Usayd bahwasanya Nabi SAW mengutus kepada kaum muslimin orang yang menaksir zakat anggur dan biji-bijian yang mereka miliki (HR Turmudhi).

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwasanya Nabi SAW mengutus petugas untuk memeriksa atau menaksir jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Dan begitu juga terdapat hadis yang memerintahkan sahabat untuk memungut zakat di suatu daerah, hal ini seperti hadist yang dinukilkan Armiadi dalam bukunya sebagai berikut:

عن قات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص النخل
حين يطيب قبل أيكل منه (رواه احمد)

Artinya:

Dari Ainsyah, ia berkata: Rasulullah SAW mengirim Abdullah ibn Rawahah lalu menghitung kurma sebelum dimakan (HR Ahmad)

Dalam hadist di atas dengan jelas nama sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk menaksir zakat kurma walaupun tidak dijelaskan tempat ia bertugas.

Dari dua hadist di atas dapat dipahami dengan jelas bahwasanya dalam pemungutan zakat saat itu, Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk menaksir atau menghitung zakat (Armiadi: 2008). Beberapa sahabat yang pernah diangkat langsung oleh Rasulullah SAW sebagai amil, diantaranya adalah:

Umar bin Khatab, Ibnu Qais, Abu 'Ubadah bin Samid dan Mu'ad bin Jabal, Ibnu Sa'di, Abu Mas'ud, Abu Jaham bin Khuzaifah, Wahid bin 'Ubah, dan Ibnu Lutbiah, Muhajir bin Abi Umayyah, Ziad bin Labit, 'Adi bin Hatim dan Malik bin Hurairah. Nabi Muhammad SAW juga mengutus Uyayinah bin Hisn, Buraidah bin Hasib, Ka'ab bin Malik, Abbad bin Bisyr, Rafi' bin Maqis, Amr bin Ash, Dhahhak bin Sufyan, Zubraqan bin Nadr dan masih banyak nama-nama lain yang secara langsung ditunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai amil zakat saat itu, Ibnu hazm berkata dalam *Jawami' As-Siar* bahwa orang yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai sekretaris dalam urusan zakat ialah Zubair bin Awwam, Jahn bin Salth dan Huzaifah bin Yaman (Qardawi: 2011).

Dapat disimpulkan bahwasanya pengumpulan zakat Masa Nabi SAW langsung ditangani oleh beliau dengan cara menunjuk orang tertentu untuk melakukan pengumpulan zakat dari para muzakki di daerah tempat kaum muslimin menetap, hal ini mengidentifikasi bahwa pengumpulan zakat itu mengharuskan intervensi pemimpin agar pelaksanaan zakat itu berjalan sesuai dengan semestinya.

2. Pengumpulan Zakat Pada Masa Khullafaur Rasyidin

a. Pada Masa Khalifah Abu Bakar (632-634 M/11-13 H)

Pemugutan zakat dilakukan seperti halnya pada masa Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan Syiar Allah SWT. Usaha Abu Bakar dalam pengelolaan zakat sedikit mengalami kendala saat itu, dengan kemunculan golongan yang menolak membayar zakat dengan alasan bahwa zakat adalah pendapat pribadi Rasulullah SAW (Suratmaputra: 2002). Menurut golongan ini zakat hanya wajib pada masa Rasulullah SAW, dan pada saat Rasulullah SAW telah tiada, maka zakat pun telah sirna sebagai sebuah kewajiban.

Abu Bakar melihat bentuk pengikaran itu sebagai sebuah pelanggaran

terhadap ajaran Islam, beliau mengambil kesimpulan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat tersebut, (Armiadi: 2008) Abu Bakar menegaskan dengan ucapannya “Demi Allah, jika mereka enggan membayar seutas tali yang mengikat sekor unta, yakni apa yang patut mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW. Saya menyatakan perang terhadap mereka karena keengganan mereka” (Armiadi: 2008). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar berargumentasi negara diberi kewenangan dalam memungut zakat, (al-Arif: 2011) walaupun dengan cara memaksa, karena dana zakat secara langsung disalurkan kembali kepada orang fakir miskin ditempat zakat tersebut dilakukan pemungutan, dan secara tidak langsung juga dipergunakan kembali untuk kemaslahatan umat dengan penyediaan berbagai sarana penunjang kehidupan.

b. Pada Masa Khalifah Umar bin Khatab (634-644 M/13-23 H)

Pada periode ini pengumpulan zakat sudah semakin baik dan teratur, dimana Baitul Mal sebagai sebuah lembaga resmi terbentuk (Armiadi: 2008). Saat itu Umar bin Khatab mempercayakan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan sebagai orang yang mengelola Baitul Mal (al-Arif: 2011). Objek zakat pada masa Umar meliputi *kharaj*, *usyur*, barang temuan, harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, harta yang tidak ada pemiliknya, disamping zakat yang telah dipungut pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar.

c. Pada Masa Khalifah Ustman bin Affan (644-656 M/23-35 H)

Pada periode ini pengumpulan zakat hampir sama seperti yang terjadi pada masa Umar bin Khatab, namun pada masa ini Utsman bin Affan mengklasifikasikan harta yang wajib dizakati kedalam dua kelompok besar yaitu, *Pertama* harta *dhahir* (harta yang dimungkinkan perhitungan oleh bukan pemiliknya) yang meliputi binatang ternak, hasil bumi. Dan *kedua* harta *bathin* (harta tersembunyi/tidak bisa dihitung tanpa ada pemiliknya) meliputi uang, serta harta pedagangan, sedangkan zakat fitrah terjadi perbedaan pendapat sebagian menyebutkan masuk katagori harta *bathin* dan sebagian yang lain mengatakan masuk katagori harta *dhahir* (Qardawi: 2011).

Para ulama sepakat bahwa harta *dhahir* menjadi urusan negara dalam pengumpulan dan pembagiannya, dan disini pun pemerintah punya hak untuk memaksa dengan tidak menyerahkan kepada kesadaran individu (Qardawi: 2011).

d. Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M/35-40 H)

Pada Periode ini, Ali meneruskan kebijakan-kebijakan pemungutan zakat yang sebelumnya telah dijalankan para pendahulunya (Abu Bakar, Umar bin Khatab dan Utsman bin Affan) (Sulaiman: 2013). Pemungutan zakat dilakukan dengan cara mengirim utusan untuk menaksir harta *muzakki*, (Karim: 2004) dan zakat yang terkumpul dibagikan sampai habis kepada *mustahik* (Amalia: 2005). Sumber-sumber zakat yang dipungut saat itu, terdiri dari beragam jenis yang meliputi dirham, dinar, emas, disamping objek-objek zakat yang dipungut pada masa Khalifah sebelumnya.

B. Pendistribusian Zakat dalam Islam

1. Pendistribusian Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa ini penyaluran zakat dikendalikan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Zakat diberikan kepada *mustahik* yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, keadaan pendistribusian zakat pada saat itu bisa dilihat pada hadis shahih sebagai berikut (Sulaiman: 2013):

...فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقراءهم...

Artinya:

Maka terangkanlah bahwa allah menugaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang kaya mereka, lalu diberikan kepada fakir miskin dari mereka” (HR. Bukhari).

Pendistribusian zakat pada masa Nabi SAW, ditempuh dengan cara membentuk amil zakat yang bertugas menaksir, memungut zakat dan mendistribusikannya. Pembentukan amil zakat dilakukan langsung oleh Nabi SAW agar kemaslahatan dari kewajiban zakat dapat dirasakan oleh umat Islam, bahkan Nabi memeriksa kekayaan calon amil zakat tersebut, agar memastikan mereka tidak menyelewengkan dana zakat dan menjaga wibawa pemungut zakat dihadapan *muzakki* (Wahab: 2007).

2. Pendistribusian Pada Masa Khullafaurrasyidin

Pendistribusian zakat pada masa Khullafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan kondisi pemungutan zakat yang mereka lakukan pada masa pemerintahan masing-masing, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

a. Pada Masa Abu Bakar

Pendistribusian zakat pada masa ini dikendalikan langsung oleh Abu Bakar sendiri dengan mengacu pada ketentuan Syara’ (al-Arif: 2011).

Perihal pendistribusian zakat ini tidak berbeda dengan pengumpulan zakat, pada saat itu Abu Bakar mengutus orang tertentu untuk memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak, hal ini bisa dilihat pada peristiwa penolakan pembayaran zakat oleh sekelompok kaum terhadap utusan yang dikirimkan Khalifah (Armiadi: 2008).

Pengetahuan Abu Bakar dalam mendistribusikan zakat tidak diragukan, karena faktor keilmuannya yang memadai dan pengalaman hidupnya sewaktu bersama Nabi SAW (Sulaiman: 2013). Pendistribusian zakat dilakukan oleh Abu Bakar secara merata, tanpa membedakan antara orang-orang yang baru masuk Islam maupun orang yang sudah lama masuk Islam, asalkan ia termasuk kedalam mustahik zakat yang disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60 tersebut (al-Arif: 2011). Abu Bakar tidak mengangkat orang tertentu (pegawai khusus) untuk menjaga harta zakat yang telah dikumpulkan, dikarenakan beliau mendistribusikan zakat sampai habis setiap selesai pemungutan tanpa menysisakannya (al-Arif: 2011). Hal ini beliau lakukan melihat kepada kebutuhan masyarakat saat itu.

b. Pada Masa Umar bin Khatab

Pendistribusian zakat pada masa ini secara garis besar juga sama halnya dengan pendistribusian zakat masa sebelumnya, hal ini dikarenakan faktor keilmuan dan pengalaman yang dimiliki Umar sewaktu bersama Rasulullah saw dan melihat kepada pengelolaan zakat masa Abu Bakar. Hanya saja pemasukan keuangan negara saat itu, bukan dari sektor zakat saja tetapi diperoleh juga dari sektor lainnya seperti *fai'* dan lain-lain, hal ini dikarenakan adanya perluasan wilayah kekuasaan Islam (Armiadi: 2008).

Pada masa Umar bin Khattab terdapat dua hal penting yang terjadi saat itu yaitu *pertama*, pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang menangani zakat dan pemasukan agama lainnya dan *kedua*, penghapusan senif *muaallaf* (al-Arif: 2011). Kedua hal ini terjadi dengan alasan yang sangat tepat dengan kondisi saat itu. *Pertama*, penanganan zakat dilakukan oleh lembaga resmi baitul mal, dikarenakan banyaknya pemasukan untuk kas negara Islam, *kedua*, penghapusan senif *muallaf* dilakukan sebagai bentuk penegasan, bahwa muslim saat itu sudah kuat dan Islam sudah dipahami dengan benar oleh muslim yang baru masuk Islam saat itu. (al-Arif: 2011 dan Armiadi: 2008). Dan juga tindakan Umar ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap nonmuslim agar mereka masuk Islam bukan untuk mengharapakan senif zakat.

Pada Masa ini juga Umar memperkenalkan sistem devisa, yaitu semua dana zakat yang diterima tidak dibagikan langsung sampai habis kepada *mustahik*, akan tetapi dialokasikan sebagai dana cadangan untuk disalurkan

pada kondisi tertentu (al-Arif: 2011). Hal ini dilakukan bukan karena dorongan pribadi Khalifah semata, tetapi dikarenakan kondisi pemasukan dana zakat sangat melimpah saat itu dan keadaan muslim sudah lebih stabil baik sisi ekonomi maupun sisi politik (Armiadi: 2008).

c. Pada Masa Ustman bin Affan

Pendistribusian zakat pada masa ini tidak ditemukan kebijakan-kebijakan baru, Utsman hanya mengembangkan dasar-dasar pengelolaan zakat yang sudah ada sebelumnya (Karim: 2004). Di masa awal pemerintahan beliau, pemasukan zakat mencapai rekor tertinggi dibandingkan masa sebelumnya, sehingga beliau melantik Zaid bin Tsabit sebagai pengelola zakat di Baitul Mal (al-Arif: 2011).

Pemasukan kas Baitul Mal begitu banyak, dipengaruhi oleh semakin besarnya wilayah kekuasaan Islam, dan secara khusus diperoleh dari *Kharaj* dan *jiziyah*. Sistem devisa yang sudah ada sebelumnya pada Umar bin Khattab tetap berlanjut pada periode ini, hal dikarenakan kondisi saat itu, bahkan setelah semua senif mendapatkan haknya, juga masih tersisa 1000 dirham yang selanjutnya diproyeksikan oleh khalifah untuk membangun dan memakmurkan Mesjid Nabawi (al-Arif: 2011).

d. Pada Masa Ali bin Abi Thalib

Pendistribusian zakat pada masa ini juga sama halnya dengan kondisi yang terjadi pada masa Utsman, di mana Ali sangat hati-hati dalam mengelola dana zakat. Pada masa ini Ali tidak melakukan kebijakan-kebijakan baru dalam pendistribusian zakat (Armiadi: 2008), namun beliau hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW dan Khalifah sebelumnya, dan juga pada masa ini Ali tidak lagi mengembangkan sistem devisa yang sudah ada pada Umar dan Utsman, (Karim: 2004) akan tetapi Ali membagikan harta zakat sampai habis kepada mustahik tanpa menyisakannya di Baitul Mal. Bahkan Ali sendiri menolak untuk menerima haknya dari Baitul Mal (Karim: 2004), Ali memandang zakat sebagai salah satu instrumen fiskal penting dalam mengatasi permasalahan sosial dan distribusi pendapatan.

Kebijakan-kebijakan baru dalam hal penanganan zakat tidak ditemukan pada masa ini, kemungkinan besar dikarenakan keadaan negara yang sedang kacau, dimana Ali dihadapkan pada politik yang tidak stabil yaitu tuntutan penuntasan pengusutan pembunuh Khalifah Utsman (al-Arif: 2011), dan perang Shiffin yang membuat kaum muslimin terpecah belah, bahkan menyebabkan terjadinya perampasan kursi kekhalifahan dan pembunuhan terhadap Khalifah Ali oleh sekelompok orang.

KESIMPULAN

Zakat di masa awal Islam dikelola oleh lembaga amil yang keberadaannya merupakan salah satu asnaf penerima zakat. Keberadaan lembaga amil pada tahap selanjutnya diberdayakan sebagai wujud interpretasi dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Pengelolaan zakat mengharuskan intervensi pemimpin ummat agar pemungutan dan pendistribusiannya berjalan maksimal. Potret pengelolaan zakat Pada Masa Nabi dan Sahabat Khullafaurrasyidin jelas menjadi sebuah jawaban bahwa zakat semestinya hari ini di Kelola oleh Lembaga amil agar tujuan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan peningkatan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Pengelolaan zakat secara mandiri walaupun dibolehkan secara fqih namun melihat kepada bagaimana pengelolaan zakat masa awal islam maka semestinya para *muzakki* membayarkan zakatnya kepada Lembaga amil agar sasaran zakat itu tepat guna dan efektif berfungsi untuk memberdayakan kaum lemah (*mustahik*)

REFERENSI

Abdurrahman, M, 2002. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: Rosdakarya.

Ahmadi, Idris, 1984. *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah.

Al- Arif, M. Nur Rianto, 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.

Al-Jaziri, Abdurrahman, 2002. *Fiqh Empat Mazhab*, (Terjm: Chatibul Umam dan Abu Hurairah), Judul Asli, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Juz: 1, Jakarta: Darul Ulum Press.

Amalia, Eus, 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Komtemporer*, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Asatrus Jakarta.

Amirudin, dkk, 2005. *Anatomi Fiqih Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Armiadi, 2008, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomim Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh : Ar-Raniry Press.

Ash-Shidqy, Muhammad Hasbi, 1997, *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Az-Zuhaili, Wahbah, 2000. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Terjm: Agus Efendi dan Bahrudin Fananny), Judul Asli: *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. cet. II. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmarman A, 2001. *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmarman A, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katsir, Ibn, 1997. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Qardawi, Yusuf, 2011. *Hukum Zakat*, (Terjm: Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin), Judul Asli: *Fiqhuz Zakat*, Cet. 12. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rasjid, Sulaiman, 1998 . *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad, 2004. *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar.
- Siregar, Mahmud Aziz, 1999. *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sulaiman, Muzakkir, 2013. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, 2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Umar, Husein , 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Wardi A, 2007. *Lembaga Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Banda aceh: Ar-Raniry Press.
- Zuhri, Saifudin, 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.